



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 55 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk tersebarnya berbagai informasi tahapan, program dan kegiatan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di media elektronik dan media cetak, dipandang perlu dilakukan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan untuk kelancaran dalam melakukan kerjasama penyebaran informasi pemilu serta sesuai Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu;
 - c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2014;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/KPU/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Optimalisasi Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
3. Surat Kepala Dishubkominfo Kabupaten Majalengka Nomor : 800/221/DISHUBKOMINFO tanggal 4 April 2014 perihal bio data anggota pokja sosialisasi penyebaran informasi pemilu 2014

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka konsultasi;
- c. menentukan tema dan desain yang paling efektif dalam penyebaran informasi pemilu;
- d. menentukan pola distribusi bahan penyebaran informasi;
- e. melakukan pendistribusian bahan penyebaran informasi;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 5 April 2014

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002

Tanggal : 5 April 2014
Tentang : **PEMBENTUKAN POKJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.**

SUSUNAN POKJA KERJA SAMA SOSIALISASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Pengarah	
2.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab	
3.	SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos.	Kasubag Program dan Data	Ketua	
4.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kasubbag Umum	Sekretaris	
5.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	Kasubbag Hukum	Anggota	
6.	WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.,MT.	Kabid Kominfo pada Dishubkominfo	Anggota	
7.	ADE MUSYafa ROY A, S.Sos.	Kepala UPTD RSPD RADIKA	Anggota	
8.	WARTI HUBAYATI, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU	Anggota	
9.	UTE KUSMAN GUMANTY	Staf Sekretariat KPU	Anggota	
10.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Staf Sekretariat KPU	Anggota	

Sekretaris,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002